



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 318 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM OPERASIONAL PENYULUHAN PROGRAM DAN
PEMBINAAN TENAGA LINI LAPANGAN DAN TRANSPORT PESERTA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Kearifan Lokal Bantuan Operasional Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Narasumber dan Peserta pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penerima honorarium operasional penyuluhan program dan pembinaan tenaga lini lapangan dan transport peserta dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kabupaten bolaang mongondow tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana tahun 2023);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);


MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Honorarium Narasumber dan Pengganti Transport Peserta Pada Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh Bangsa Kencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DAK Non Fisik _BOKKB-BOKB Tahun Anggaran 2024, Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkanongondow

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 Juli 2024
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

 JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS KESEHATAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 318 TAHUN 2024

TANGGAL : 10 Juli 2024

TENTANG : PENETAPAN HONORARIUM OPERASIONAL PENYULUHAN PROGRAM DAN PEMBINAAN TENAGA LINI LAPANGAN DAN TRANSPORT PESERTA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024


DAFTAR PENERIMA HONORARIUM OPERASIONAL PENYULUHAN PROGRAM DAN PEMBINAAN TANAGA LINI LAPANGAN DAN TRANSPORT PESERTA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

NO.	FASILITATOR	HONORARIUM	SATUAN	KET
1	UNSUR DINAS PPKB	Rp400.000.00	Org/Jam	
2	UNSUR PUSKESMAS	Rp400.000.00	Org/Jam	
3	UNSUR PKK	Rp400.000.00	Org/Jam	
4	TEKHNICAL ASSISTANT SATGAS STUNTING UNSUR	Rp400.000.00	Org/Jam	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



 JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS PP DAN KB	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	